



## PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 (sebelah timur taman usman isa), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 418/SK/AD/X/2024/PA.Sidrap tanggal 03 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang, pada hari xxxxxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat secara bergantian tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sidenreng Rappang dan kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 xxxxxxxx;
  - 3.2 xxxxxxxx;
  - 3.3 xxxxxxxx;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik akan tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan:
  - 5.1 Tergugat pelit dalam hal biaya hidup dimana keuangan di atur oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



5.2 Tergugat temperamental dimana hanya persoalan sepele yang selalu dibesar-besarkan dan apabila marah tidak segan-segan berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berulang ulang apabila di nasehati Tergugat tidak pernah menggubrisnya;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadisejak bulan Februari 2024 dimana Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan menetap di xxxxxxxx (Pabrik xxxxxxxx), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

8. Bahwa antara Pengsugut dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan Februari 2024 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Penggugat tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat serta memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 22 Oktober 2024 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Oktober 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Oktober 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori  
Putusan

esia

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)